

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan kepada seluruh umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang baik. Kesempurnaan Islam dapat diketahui dalam ajarannya yang termaktub di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Secara umumnya, Islam telah mengatur perkara-perkara tentang hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan hewan, dan hubungan manusia dengan tumbuh-tumbuhan. Perkara hubungan manusia dengan manusia ialah suatu yang penting karena berhubung langsung bagi kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan.

Ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia disebut dengan *ahkam al-muamalah* yang di dalamnya membahas beberapa hukum seperti hukum kekeluargaan (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah*), hukum pidana Islam (*ahkam al-jinayah*), hukum acara (*ahkam al-qadha wa al-murafa'at*), dan hukum benda (*ahkam al-madaniyyat*) yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkait dengan benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hukum-hukum kewarisan, hukum-hukum wakaf dan hukum-hukum wasiat.¹

Wasiat merupakan rahmat dari Allah s.w.t kepada hambanya yang pada mulanya ditetapkan dalam al-Qur'an sebagai suatu perintah yang wajib

¹ Muhammad Rashid Rida, *Tafsir al-Quran al-Hakim al-Shahir bi Tafsir al-Manar*, Maktabah al-Qahirah, jil 2, 1983, h. 139



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunaikan oleh setiap mukallaf supaya mewasiatkan hartanya kepada ibu bapaknya dan kerabatnya yang terdekat. Firman Allah s.w.t yang berbunyi :

عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
الْمَعْرُوفِ الْمَتَّقِينَ

Artinya : “*kamu diwajibkan, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.*”²

Dari ayat ini, Allah mewajibkan kepada hamba-Nya supaya membuat wasiat jika ia meninggalkan harta kepada orang tuanya dan kaum kerabatnya dengan mengikut segala aturan yang telah ditetapkan. Di akhir ayat ini juga, Allah menyatakan bahwa ini merupakan kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Akan tetapi, menurut sebagian pendapat, kewajiban wasiat tersebut telah dinasakhkan atau dimansukhkan menjadi mubah setelah turunnya ayat tentang kewarisan. Ayat tersebut tercantum di dalam surat an-Nisa’ ayat 11,12, dan 176 yang secara khusus menetapkan bagian faraid (kewarisan) kepada ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan sahabat dan ahli fiqh antaranya Abu Bakar, Ali, ibn Umar, Abu Musa, Sa’id al-Musayyid, al-Hasan, Ata’, Muhammad bin Sirrin, Ta’us, Ibrahim an-Nakhai, Syuraih, Akramah, Mujahid, asy-Sya’bi, ad-Adahak, al-Uza’I ath-Thauri dan madzhab sunni yang empat.³

Pendapat ini dikuatkan dengan hadis Nabi saw yang berbunyi :

² Q.S.2. (Al-Baqarah) ayat 180

³ Basyiroh Ahmad, *Enakmen Wasiat Orang Islam, Negeri Selangor, 1999, Satu Kajian Menurut Hukum Syarak*, Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, h 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنَا شَرْحِبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ
الْحَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
- يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا
وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ⁴.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas, telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim al-Khaulani, aku mendengar Abu Umamah Al Bahili r.a. beliau berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat khutbah haji wada’: “*sesungguhnya Allah SWT memberikan hak kepada orang yang mempunyai hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.*”

Walaupun kewajiban berwasiat dinasakhkan menjadi mubah, Nabi Muhammad saw menggalakan umatnya melakukan wasiat. Sepertimana yang disebut dalam hadis Nabi yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَدَنِيُّ -
- قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ
أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لِثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ⁵.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Mutsanna al-‘Anazi dan ini adalah lafaz Ibnu Mutsanna, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa’id al-Qatthan dari Ubaidillah, telah menkhabarkan kepadaku Nafi’ dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “*Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya.*”

Hukum pelaksanaan wasiat diatur dengan rinci oleh ayat dan hadis.

Seperti kadar harta yang boleh di wasiatkan hanya 1/3 dari harta yang ditinggalkan seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari

Sa’ad bin Abi Waqqash:

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Qaherah: Dar Ibnu Haisami, 2005, Juz 2, hlm. 905.

⁵ Abi Husien Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Qaherah: Maktabah Taufikiyyah, 2010, Juz 5, hlm. 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
 وَأَنَا بِمَكَّةَ ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا . قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا . « فَالْثُلُثُ ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا مَهْ أَلَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَيَّ فِي أَمْرَاتِكَ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ .⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Sufyan ari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh ra., Nabi saw. datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya, beliau bersabda: “*Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra*”. Aku katakan, “*Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku*”. Beliau bersabda, “*Tidak boleh*”. Aku berkata, “*Kalau setengahnya?*” Beliau bersabda, “*Tidak boleh*”. Aku berkata, “*Kalau sepertiganya?*” Beliau bersabda: “*Ia sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan-tangan mereka. Sesungguhnya apa yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat orang-orang yang lainnya. Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.*”

Didalam pembahasan wasiat, ada satu sub bahasan yang di kenal dengan wasiat wajibah. Menurut jumbuh ulama, antaranya adalah Imam mazdhab empat, wasiat adalah perkara yang disunnahkan. Sebagian ulama fiqh seperti Ibnu Hazm azh-Zhahiri, ath-Thabari dan Abu Bakr bin Abdul

⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Baradizbah, *Shahih al-Bukhari*, Qaherah, Mesir : Dar al-Tawfikiyah, 2008, juzuk 10, hlm 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aziz dari golongan Hambali berpendapat, wasiat adalah kewajiban yang bersifat hutang untuk ibu bapak serta kerabat yang tidak bisa mewarisi.⁷

Di Malaysia, ada satu badan yang mengurus hal ehwal agama Islam. Badan ini dinamai dengan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI). MKI merupakan sebuah lembaga yang mengatur kerja-kerja, aktivitas-aktivitas dan pentadbiran agama Islam di Malaysia. Di dalam MKI, terdapat satu badan yang dikenal dengan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Jawatankuasa ini merupakan badan yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa di peringkat nasional.⁸

Di dalam buku Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berhubung dengan Isu-Isu Muamalat telah memuatkan satu fatwa mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah. Fatwa ini membahas tentang kaedah pelaksanaan wasiat wajibah. Fatwa ini menyatakan bahwa hukum melaksanakan wasiat wajibah ini adalah *harus* (mubah). Mengenai wasiat wajibah ini, fatwa menyebutkan bahwa cucu yang ibu dan bapaknya telah terlebih dahulu meninggal dari nenek atau kakeknya dapat menerima harta warisan dengan jalan wasiat (wasiat wajibah). Cucu ini layak menerima wasiat wajibah dengan menggantikan posisi ibu dan bapaknya dengan kadar

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Pen: Abdul Hayyie al-Kattani, DKK, Jakarta : Gema Insan, 2011 jilid 10, h 245

⁸ Mohammad Saari, *4 Dekat Jakim Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam*, (Putrajaya, JAKIM, 2012) h 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melebihi 1/3 harta warisan. Dalam fatwa ini, terdapat lapan syarat-syarat yang harus diikuti agar seseorang itu bisa menerima wasiat wajibah.⁹

Pada syarat yang ke tujuh, fatwa MKI ini menyatakan bahwa pembagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah di dahulukan urusan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang.¹⁰

Wasiat wajibah bermaksud sebagian dari harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapaknya sebelum kakek atau neneknya atau meninggal bersama kakek atau neneknya dan anak-anak tersebut tidak mendapat bagian dari harta peninggalan kakek atau nenek mereka karena terhalang (dihijab) oleh paman mereka (anak si mati).

Seperti contoh, seorang meninggal dan mempunyai harta senilai Rp 12.000.000,00. Beliau telah mewasiatkan $\frac{1}{4}$ dari harta nya kepada saudara. Kemudian dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal terlebih dahulu darinya. Hitungan menurut fatwa ini adalah, $\frac{1}{4}$ dari warisan telah diberikan kepada saudara yaitu sebanyak Rp 3.000.000,00 sebelum pembagian mengikut hukum kewarisan. Setelah itu, sisa harta warisannya sebanyak Rp 9.000.000,00 akan dibagikan kepada cucu dan anak pewaris. Cucu akan memperoleh sisa $\frac{1}{3}$ dari warisan kakeknya yaitu Rp 1.000.000,00, dan anak laki-laki menerima ashabah (sisa) dari kewarisan ayahnya yaitu Rp 8.000.000,00. Dari contoh di atas, dapat kita amati bahwa wasiat wajibah

⁹JAKIM, *Himpuna Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan : Berhubung Dengan Isu-Isu Muamalah*, Kuala Lumpur, QA printers, 2009. h 57.

¹⁰*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan oleh cucu adalah 1/12 dari akan kadar harta warisan. Jika bapaknya masih hidup, maka bapaknya akan mendapat separuh dari sisa harta setelah dikeluarkan wasiat yaitu Rp 4.500.000,00 dan bagian ini juga dapat dirasai oleh cucu tersebut. Dari contoh ini, timbul persoalan di benak penulis, apakah alasan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah?

Sepanjang pengetahuan penulis, wasiat wajibah perlu dilaksanakan dahulu kepada cucu yang layak menerima wasiat wajibah tersebut sebelum wasiat yang lain. Di dalam perundangan Mesir dan Syria, mereka menetapkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah harus didahulukan dari wasiat ikhtiyariyyah. Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia.

Apabila sepertiga harta bisa mencukupi semua wasiat, baik wajibah maupun ikhtiyariyyah, maka semua wasiat boleh dilaksanakan. Dan jika tidak mencukupi maka wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu, disusul dengan pelaksanaan wasiat-wasiat lainnya sesuai dengan hukum *tazaahum* wasiat.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas dengan lebih lanjut tentang fatwa MKI yang telah bermuzakarah pada tanggal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18-24 Oktober 2008 di Kelantan dan telah menetapkan Hukum Pelaksanaan Wasiat Wajibah. Selanjutnya penulis akan membahas lebih spesifik tentang alasan dan pandangan hukum yang digunakan oleh Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia mengenai permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan memaparkan ke dalam skripsi ini yang berjudul **“FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA (MKI) TENTANG MENDAHULUKAN PELAKSANAAN WASIAT IKHTIYARIYYAH DARI WASIAT WAJIBAH”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam perumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimanakah Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah?
2. Apa alasan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah?
3. Bagaimana fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah menurut hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk :

1. Untuk mengetahui alasan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah.
2. Untuk menganalisis fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah menurut hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengisian ilmu pengetahuan oleh masyarakat.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan sebagai bahan khazanah kajian Islam.
3. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Untuk merealisasikan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Keilmuan dan Penelitian.

D. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, agar penulisan dalam suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan, maka dalam penulisan skripsi ini memakai metode sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹¹, yaitu dengan melihat kepada putusan fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah, mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab fiqh dan Usul Fiqih, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap hasil fatwa MKI tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah dalam putusan fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) mengenai hukum pelaksanaan wasiat wajibah yaitu dengan memperhatikan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh MKI dalam memutuskan fatwa.¹²

2. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian.¹³ Dalam

¹¹ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 3

¹² Hajar .M, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, h. 17

¹³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan ini, bahan hukum primer adalah putusan fatwa MKI mengenai mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah dalam putusan fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang hukum pelaksanaan wasiat wajibah yaitu buku Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak langsung memberikan kepada pengumpulan data.¹⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri daripada maklumat-maklumat mengenai wasiat wajibah yang diperoleh melalui buku Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berhubung dengan Isu-Isu Muamalat, dan lain-lain bahan yang ada relevansinya mengenai wasiat. Selain itu, kitab-kitab fiqh yang ada relevansinya dengan permasalahan wasiat, seperti *Al-fiqh Al-Islami wa adillatuhu* karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, dan kitab-kitab atau buku-buku yang menunjang dan relevan dengan pembahasan skripsi ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan hukum pelengkap yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedi dan jurnal.
3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

Cet. Ke-3, 1995), h. 132.

¹⁴ *Ibid*, h. 133.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a) Dokumentasi: yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang bertulis yang berhubungan dengan penulisan dari bahan-bahan yang bersangkutan dari Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Contohnya, buku Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan berhubung dengan Isu-Isu Muamalat.
- b) Telaah Pustaka : yaitu penulis menelaah buku-buku literatur yang membicarakan tentang hukum wasiat.
- c) Wawancara : yaitu penulis mewawancarai mufti atau pegawai di bagian Fatwa MKI yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pelengkap.

4. Metode Analisa Data

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis merupakan hasil penelitian yang melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat¹⁵.

b. Yuridis Normatif

Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1995), h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶ dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait dengan wasiat.

c. Deduktif

Dalam Pendekatan deduktif (*deductive approach*), penulis mengemukakan kaedah-kaedah serta pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus¹⁷.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya gambaran masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulisan ini dibahagi kepada lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I, Pada bab ini penulis memulai dengan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada bagian ini, penulis membahas mengenai pengertian wasiat dan sumber hukum wasiat, Unsur dan syarat wasiat, dan pengertian wasiat wajibah dan lain-lain hal yang menyangkut dengan pembahasan wasiat wajibah.

BAB III, Dalam bab ini, penulis menjelaskan tinjauan umum Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang mencakup sejarah ringkas, visi, misi, dan struktur kepengurusan MKI, serta metode istinbat yang digunakan

¹⁶ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2006), h. 35.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1980), jilid 1, h. 42.

oleh Majelis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) dalam memutuskan suatu fatwa.

BAB IV, Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Apa alasan Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah, dan Bagaimana fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) tentang mendahulukan pelaksanaan wasiat ikhtiyariyyah dari wasiat wajibah menurut hukum Islam

BAB V, Pada bab terakhir ini penulis menarik satu kesimpulan yang merupakan bab penutup dan memberikan saran-saran yang bisa dipedomani bagi pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.